



P E N E T A P A N
Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ACH. MUCH. MURTADHO, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt/rw :
002/001, Karang Asem, Lumbang, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**

ROBIATUL ADAWIYAH, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt/rw :
002/001, Karang Asem, Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 November 2024 dalam Register Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat, 23 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0218/104/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan antara **ACH. MUCH. MURTADHO** dan **ROBIATUL ADAWIYAH**;
2. Bahwa Data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514042204660001 tertera Pemohon atas nama **ACH. MUCH. MURTADHO**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514044912980001 tertera Pemohon atas nama **ROBIATUL ADAWIYAH**;
4. Bahwa Data Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514040903210001 tertera Kepala Keluarga atas nama **ACH. MUCH. MURTADHO** (baris 1 kolom 1) dan **ROBIATUL ADAWIYAH** (baris 2 kolom 1) sebagai Para Pemohon, dan tertera Nama Anak Para Pemohon atas nama **ALFIN JAWAHIR** (baris 3 kolom 1);
5. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Kelahiran dengan Nomor : 470//424.309.2.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangasem Tertanggal 14 November 2024, atas nama **DENIS ABDUL CHAMID** adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara **ACH. MUCH. MURTADHO** dan **ROBIATUL ADAWIYAH**;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/2/424.309.2.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangasem Tertanggal 14 November 2024, Nama Anak Para Pemohon atas nama **ALFIN JAWAHIR** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514040903210001 (baris 3 kolom 1), dan dengan Nama Anak Para Pemohon atas nama **DENIS ABDUL CHAMID** yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 470//424.309.2.10/2024, menerangkan bahwa Kedua Nama Anak Para Pemohon diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Anak Para Pemohon yang benar adalah atas nama **DENIS ABDUL CHAMID** sesuai dengan yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 470//424.309.2.10/2024;
7. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514040903210001 (baris 3 kolom 1) atas nama **ALFIN JAWAHIR** diganti menjadi **DENIS ABDUL CHAMID** sesuai dengan yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 470//424.309.2.10/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/2/424.309.2.10/2024;
8. Bahwa alasan diajukan perbaikan Ganti Nama Anak Para Pemohon karena Para Pemohon menerangkan bahwa Anak Para Pemohon ketika menggunakan nama yang lama sering sakit – sakit an, dan untuk penertiban administrasi kedepannya agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514040903210001 (baris 3 kolom 1) atas nama **ALFIN JAWAHIR** diganti menjadi **DENIS ABDUL CHAMID** sesuai dengan yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 470//424.309.2.10/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/2/424.309.2.10/2024;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama anak Para Pemohon yang tertera di KK yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 29 November 2024, dan tanggal 16 Desember 2024 dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan atas suatu halangan yang sah, maka menurut Hakim Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LEIMENA AYUSMADIA, A.MD., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LEIMENA AYUSMADIA, A.MD., S.H. GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK : Rp. 75.000,00

Penggandaan : Rp. 1.800,00

PNBP panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)